

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PRAKTIK KERJA
UNTUK JABATAN PRANATA KOMPUTER PADA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

1. Peserta jabatan Pranata Komputer wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan melalui Praktik Kerja secara luring/tatap muka sesuai dengan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum pada **Kartu Jadwal Ujian SKT Tambahan Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer** yang dicetak dari laman <https://casn.kemkes.go.id>.
2. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Komputer:
 - a. Peserta dalam kondisi sehat;
 - b. Peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan ujian SKT Tambahan, tidak diperkenankan makan dan minum di area ujian;
 - c. Peserta diwajibkan **membawa**:
 - 1) **Asli** Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Tahun 2022 yang dicetak melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
 - 2) **Asli** Kartu Jadwal Ujian SKT Tambahan Praktik Kerja untuk Jabatan Pranata Komputer yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan Nomor Registrasi (17 digit) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN;
 - 3) **KTP elektronik Asli** atau KTP asli yang masih berlaku, Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga asli, Kartu Keluarga yang mempunyai *barcode*, atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Alat tulis pribadi (pensil kayu); dan
 - 5) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/hand sanitizer/alat bantu gerak).
 - d. Peserta diwajibkan **memakai**:
 - 1) Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab);
 - 3) *Nametag* peserta Seleksi Kompetensi Seleksi CASN Kementerian Kesehatan yang dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id>.
3. Durasi waktu pelaksanaan praktik kerja Jabatan Pranata Komputer selama 240 menit.
4. Prosedur penyelenggaraan SKT Tambahan Jabatan Pranata Komputer:
 - a. Peserta diwajibkan hadir di tempat ujian **60 (enam puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing dengan menggunakan masker;
 - b. Peserta akan melakukan registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta;
 - c. Peserta menitipkan seluruh barang secara mandiri ke tempat penitipan barang yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
 - d. Peserta akan dilakukan *body checking* oleh petugas sebelum memasuki ruang tunggu steril sebelum pelaksanaan ujian;
 - e. Peserta menyaksikan video panduan ujian, mendengarkan pembacaan tata tertib dan melakukan doa bersama di ruang tunggu steril;
 - f. Peserta masuk ruang ujian dan melaksanakan ujian praktik; dan
 - g. Peserta selesai melaksanakan ujian.

5. Peserta di dalam ruangan ujian dilarang:
 - a. Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu, makanan dan minuman, senjata api/tajam;
 - b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia dan tidak menambah waktu;
 - e. Menggunakan komputer/laptop selain yang disediakan panitia;
 - f. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.
6. Peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti pelaksanaan ujian SKT Tambahan Praktik Kerja Jabatan Pranata Komputer.
7. Peserta yang menggunakan kendaraan, berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk di dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian untuk menghindari kerumunan.
8. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.**
9. Peserta yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.
10. Peserta yang hadir kurang dari 60 menit sebelum ujian dimulai, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>

Demikian Tata Tertib ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 13 Maret 2023

Ditetapkan oleh,

a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia

Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan tahun 2022

TTD

SUNDOYO

PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PRAKTIK KERJA JABATAN PRANATA KOMPUTER PADA PENERIMAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	07.00 - 08.00	60 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan Barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril (tutorial) 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 12.00	240 Menit	Pelaksanaan SKT Tambahan Praktik Kerja Pranata Komputer
Penyemprotan Disinfektan			
II	12.00 - 13.00	60 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril (tutorial) 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	13.00 - 17.00	240 Menit	Pelaksanaan SKT Tambahan Praktik Kerja Pranata Komputer
Penyemprotan Disinfektan			